



POSEDUR MERARIK MENURUT PERKAWINAN ADAT SASAK DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

PROCEDURES FOR “MERARIK” ACCORDING TO SASAK CUSTOMARY MARRIAGE FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

Ita Surayya

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: itasurayya@unram.ac.id

Musakir Salat

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: musakirsalat@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan merarik menurut perkawinan adat sasak serta mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan merarik dalam perkawinan adat sasak. Dalam perkawinan tidak jarang suatu keluarga dari pasangan suami istri dan perkawinan dibawah umur akan mengalami berbagai problematika dalam rumah tangga mereka yang sulit untuk di pecahkan. Bahkan sering menimbulkan percekocokan dimana masing-masing pihak saling bersikeras pada pendirian mereka masing-masing dan diliputi oleh emosi yang tidak terkendali tanpa ada salah satu pihak yang mau mengalah dan bersikap dewasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pelaksanaan merarik menurut perkawinan adat sasak dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan merarik dalam perkawinan adat sasak. Jadi, prosedur pelaksanaan merarik menurut perkawinan adat sasak yang ada di desa Sade yaitu melalui beberapa tahapan antara lain yang pertama Midang kemudian Menculik si Gadis setelah itu pada malam harinya mengadakan Mangan Perangkat kemudian Nyelabar lalu Akad Nikah setelah Akad Nikah maka tahapan selanjutnya Sorong Serah kemudian Nyongkolan dan yang terakhir yaitu Balas Onas Nae.

Kata Kunci: Merarik; Adat Sasak; Hukm Islam.

Abstract

This research aims to determine the procedures for conducting “merarik” according to Sasak customary marriage and to understand the perspective of Islamic law on the implementation of “merarik” in Sasak customary marriage. In marriages, it is not uncommon for families of married couples, especially in underage marriages, to encounter various domestic issues that are challenging to resolve. These issues can often lead to conflicts, with each party insisting on their own position and being driven by uncontrollable emotions, without either side being willing to compromise and act maturely. The research method used in this study is a normative-empirical legal research method, which combines normative legal elements with the addition of empirical data. The issues to be discussed in this research are the procedures for conducting “merarik” according to Sasak customary marriage and the perspective of Islamic law on the implementation of “merarik” in Sasak customary marriage. The procedure for conducting “merarik” in Sasak customary marriage in the village of Sade involves several stages, including Midang, kidnapping

the girl, the Mangan Perangkat ceremony, Nyelabar, followed by the marriage contract (Akad Nikah). After the marriage contract, the subsequent stages include Sorong Serah, Nyongkolan, and finally, Balas Onas Nae.

Keywords: *Merarik; Sasak Customary; Islamic Law.*

A. PENDAHULUAN

Adat istiadat yang ada di Indonesia bagian dari kekayaan budaya yang senantiasa dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Perkawinan merupakan salah satu bagian dari kebudayaan. Setiap daerah memiliki tata cara dan adat istiadat yang berbeda dalam sebuah perkawinan. Adat perkawinan pada masyarakat suku sasak di pulau Lombok disebut *Merariq*. *Merariq* (kawin Lari) sebagai tradisi awal dalam perkawinan masyarakat suku sasak merupakan fenomena yang sangat unik dan hanya dapat ditemui pada masyarakat suku sasak di Pulau Lombok.

Merariq merupakan salah satu cara untuk melangsungkan perkawinan yang merupakan tradisi dan budaya di Lombok. Prosesi perkawinan masyarakat suku sasak Lombok memiliki karakteristik serta keurukan tersendiri yang membedakannya dengan daerah lain, prosesi perkawinan masyarakat suku sasak di Lombok dilakukan dengan cara melarikan calon mempelai wanita untuk dinikahi. *Merariq* terjadi pada malam hari dan siang hari serta adanya perjanjian atau tidak adanya perjanjian, *merariq* dilakukan ketika siperempuan sudah siap untuk dibawa lari dan dinikahi. Namun pada perkembangannya, tradisi *merariq* sering disalah gunakan sebagai wahana menculik seorang gadis yang masih dibawah umur untuk dinikahi walau tanpa persetujuan orangtuanya. Terjadinya perkawinan pada usia muda mempunyai dampak tidak baik kepada mereka yang telah melangsungkan perkawinan.¹

Merariq pada umumnya dilakukan dengan menculik seorang perempuan yang sudah cukup umur untuk menikah, namun dikarenakan perkembangan zaman *merariq* banyak dilakukan dengan cara menculik seorang perempuan yang masih belum cukup umur untuk menikah. Tidak adanya batas umur dalam melaksanakan *merariq* dalam hukum adat suku sasak menyebabkan banyaknya laki-laki yang membawa lari anak perempuan yang masih di bawah umur.²

Batas usia untuk melangsungkan perkawinan itu penting atau dapat dikatakan sangatlah penting hal ini disebabkan di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami dan calon istri telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dan tanpa berpikir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu terdapat pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang batas usia anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

¹ Ahmad Fathan Aniq, 2011, *Potensi Konflik Pada Tradisi Merarik Di Pulau Lombok*, Al Qalam; Jurnal Keagamaan Dan Kemasyarakatan, hlm. 3.

² Rina Yulianti, "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini", dalam Jurnal Pamator, Vol. 3, No. 1, April 2010, hlm.1.

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kanclungan.

Hukum adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa, pada dasarnya hukum adat menyatakan bahwa seseorang sudah dianggap dewasa apabila mampu mengurus diri sendiri, sudah kuat dalam melakukan pekerjaan dan mencari nafkah sendiri, cakap mengurus harta benda dan keperluannya sendiri dan cakap untuk melakukan segala tata cara pergaulan hidup kemasyarakatan termasuk mampu mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Dalam hukum adat apabila kedewasaan dihubungkan dengan pernikahan maka seseorang dianggap dewasa apabila seorang pria dan seorang wanita kawin dan mendapatkan anak dan hasil perkawinannya maka mereka dinyatakan dewasa, sedangkan apabila seorang pria dan seorang wanita telah kawin namun belum mendapatkan anak dan perkawinannya atau masih belum mampu berseksual maka mereka masih dikatakan belum dewasa.

Konflik yang akan timbul setelah perkawinan terjadi adalah perceraian, tidak jarang suatu keluarga dari pasangan suami istri dan perkawinan dibawah umur akan mengalami berbagai problematika dalam rumah tangga mereka yang sulit untuk di pecahkan. Bahkan sering menimbulkan percekocokan dimana masing-masing pihak saling bersikeras pada pendirian mereka masing-masing dan diliputi oleh emosi yang tidak terkendali tanpa ada salah satu pihak yang mau mengalah dan bersikap dewasa. Sehingga dapat menimbulkan perceraian dalam usia perkawinan yang relatif masih sangat muda. Yang menjadi korban perceraian perkawinan dibawah umur yaitu pihak wanita dalam hal ini pihak wanita sangatlah dirugikan. Wanita yang dalam usia muda yang sudah menikah atau terpaksa menikah di usia-usia sekolah terpaksa putus sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan. Karna itu tidak heran kalau tradisi *merariq* meninggalkan kesan negatif pada sebagian masyarakat.³ Tetapi pada hakekatnya tradisi *merariq* itu suatu hal yang unik dan sudah menjadi warisan dan nenek moyang mereka, tradisi merarik menunjukkan keunggulan adat Sasak di Lombok.

Tentunya wali dan pihak wanita harus berkenan dan setuju sebab pentingnya keberadaan wali, sampai-sampai ada hadits yang diriwayatkan oleh Zuhri dan Aisyah Radhiallahu'anha Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin dan walinya, maka nikahnya bathil." (HR.Ahmad)

Status bathil yang melekat dalam redaksi hadits diatas secara otomatis melarang setiap wanita untuk menikahkan dirinya sendiri. Hal ini menjadi pendapat dan mayoritas para ulama, dengan berlandaskan kepada hadits berikut:

Dari Abu Hurairah Radhiallahu'anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: "Janganlah wanita menikahkan wanita lain, dan janganlah wanita menikahkan dirinya sendiri." (FIR.Ibnu Majah). Maka mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya nikah tanpa wali adalah haram berdasarkan dalil-dalil yang ada diatas.

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan merarik menurut perkawinan adat sasak?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan merarik dalam perkawinan adat sasak?

3 Ahmad Fathan Aniq, Op. Cit., hlm. 2329.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif-Empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. “*Dalam metode penelitian normatif-empiris ini fuga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat*”.

C. PEMBAHASAN

Prosedur pelaksanaan merarik menurut perkawinan adat sasak

1. Tata Cara Merarik

Merarik bagi masyarakat di NTB khususnya suku Sasak bukan merupakan tindakan kriminal karena merarik sudah ada sejak jaman dahulu yang dipercaya sebagai salah satu kebudayaan yang harus di lestarikan. Merarik tidak hanya mencuri, melainkan dalam prosesnya merarik diikat dan diawasi dengan ketat melalui hukum adat yang berlaku dimana pelanggaran yang dilakukan pada saat merarik akan dikenai sanksi adat berupa norma adat dan sanksi denda. Desa Sade memiliki beberapa tradisi unik, salah satunya yakni tradisi perkawinan. Saat akan menikah, perempuan harus diculik terlebih dahulu oleh pihak laki-laki.

Adapun prosedur pelaksanaan merarik menurut perkawinan adat sasak yaitu:

a. *Midang* (silaturahmi)

Yaitu seorang laki-laki berkunjung kerumah kekasihnya dalam rangka agar lebih dekat dengan perempuannya maupun wali dan perempuan tersebut. Hal ini merupakan proses awal seorang laki-laki merencanakan merarik. *Midang* merupakan budaya masyarakat Lombok, *midang* ini merupakan suatu tanda kalau seorang laki-laki suka atau tertarik dengan perempuan dan acara *midang* ini sering kali atau biasa dilakukan pada malam hari. Budaya *midang* ini sudah menjadi budaya yang turun temurun dari generasi ke generasi. *Midang* atau *Ngapel* disini ada aturan waktunya yaitu mulai dan ba'da Maghrib sampai batas maksimalnya yaitu jam 10 malam, pakaian si pria harus menggunakan kain atau sarung dan tidak boleh menggunakan celana agar adab tetap terjaga. Pada saat *midang* jarak antara si pria dan wanita itu harus dijaga paling tidak sekitar 4 meter supaya tidak ada bersentuhan antara yang bukan mahrom yang pada intinya nyambung pada saat ngobrol satu sama lain.

b. *Merariq Berari*

Setelah itu barulah *Merariq* (*berari*) dilakukan. *Merariq* merupakan symbol atau teknik untuk membebaskan seorang perempuan yang dari kekuasaan walinya atau keluarganya yaitu dengan cara membawa lari perempuan tersebut dan akan di sembunyikan di *bale penyeboqan* (rumah persembunyian).

c. Mangan Perangkat

Mangan Perangkat melambangkan bahwa kita sudah berhasil menculik anak gadis akan tetapi sebelum anak gadis ini diculik, harus menyiapkan tenunan terlebih dahulu karena tidak boleh diculik anak gadis tersebut kalau tenunannya belum siap. Jadi setelah kita melarikan anak gadis maka malam harinya kita membuat acara makan-makan dirumah warga sebab setelah kita melarikan anak gadis biasanya tidak

langsung dibawa ke rumah pihak laki-laki melainkan dititipkan terlebih dahulu ke rumah warga yang ada di desa tersebut.

d. Nyelabar/selabar

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki setelah calon pengantin perempuan dibawa lari Nyelabar yakni istilah bahasa setempat untuk pemberitahuan, dan itu dilakukan oleh kerabat pihak lelaki tetapi orang tua pihak lelaki tidak boleh ikut. Rombongan Nyelabar terdiri dari 2 sampai 5 orang dan wajib mengenakan berpakaian adat. Rombongan tidak boleh langsung datang ke keluarga perempuan. Rombongan terlebih dahulu meminta izin pada Kiang atau tetua adat setempat, sekedar rasa penghormatan kepada kiang, datang pun ada aturannya rombongan tidak diperkenankan masuk ke rumah pihak gadis. Mereka duduk bersila di halaman depan, satu utusan dan rombongan itu yang nantinya sebagai juru bicara menyampaikan pemberitahuan bahwa anaknya telah diculik dan hendak dinikahi.

e. Akad Nikah

Secara 'urf atau kebiasaan yang berlaku biasanya maskawin yang ada di desa Sade itu sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), pada intinya meringankan si pihak laki-laki. Ada juga istilah 'Beban', beban ini merupakan permintaan dan orang tua si perempuan kepada pihak laki-laki dan biasanya orang tua si perempuan meminta kepada pihak laki-laki itu sebesar Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan itupun masih bisa sating negosiasi antara pihak perempuan dan pihak laki-laki.

f. Sorong Serah Aji Krame

Sorong serah aji krame merupakan symbol dan pemberian dan penerimaan pengantin perempuan dalam sebuah pernikahan yang dilaksanakan di kediaman wali dan pengantin perempuan dengan cara keluarga dan pengantin laki-laki mendatangi kediaman tersebut. Sorong serah dilaksanakan setelah prosesi selabar dilaksanakan dengan mengundang orang banyak sebagai saksi atau bahasa orang Lombok nanggép. Sorong serah diartikan pihak laki-laki menyerahkan ajikrainna "harga" yang telah ditentukan oleh pemuka adat daerah tersebut. Prosesi sorong serah sangat kental dengan penggabungan adat dan agama yang tidak terlepas dari hakikat menuju sang khalik.

a. Lelekes

Lelekes yaitu barang-barang yang dibawa dengan piring yang dilapisi dengan daun yang berisi:

- Lelekes rokok, berjumlah tujuh biji yang berarti tujuh hal yang ada didalam tubuh.
- *Lelekes lekok* (daun sirih), berjumlah tujuh biji yang berarti tujuh hal yang berada diluar tubuh.
- Lelekes *buah*, Lelekes buah berjumlah tiga biji yang dibelah empat, jumlah yang tiga biji memiliki arti Adalah adalah tubuhku. Muhammad adalah rohku, dan keseluruhannya adalah hutan. Dan dibelah menjadi empat yang memiliki makna mazhab safi'i, mazhab hambali, mazhab hanafi, dan mazhab maliki.

g. Nyongkolan

Setelah Sorong Serah Aji Krame maka acara adat selanjutnya yaitu Nyongkolan. Nyongkolan adalah sebuah kegiatan adat yang menyertai rangkaian acara dalam

prosesi perkawinan pada suku sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini berupa arak-arakan kedua mempelai dari rumah mempelai pria ke rumah mempelai wanita, dengan diiringi keluarga dan kerabat mempelai pria. memakai baju adat, serta rombongan musik yang biasanya gamelan atau kelompok penabuh rebana, atau disertai Gendang Beleq.

h. Balas Onas Nae

Balas Onas Nae merupakan acara adat penutup dan semua tata cara merarik yang ada di Desa Sade atau acara adat yang terakhir setelah Nyongkolan. Jadi Balas Onas Nae ini pihak laki-laki akan mengantarkan pengantin tersebut ke pihak perempuan guna mempererat hubungan antar keluarga laki-laki dan keluarga perempuan.⁴ Di acara adat “Balas Onas Nae” ini terdapat pula makan-makan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan guna menunjikkan ke masyarakat sekitar bahwa betapa harmonisnya antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan.

Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan merarik dalam perkawinan adat sasak

Banyak ibadah yang dapat dilakukan oleh umat islam yakni ibadah yang mencakup seluruh tingkah laku seorang mukmin jika diniatkan qurbah (mendatkan din kepada Allah) atau apa-apa yang membantu qurbah. Bahkan adat kebiasaan (yang mubah) pun bernilai ibadah jika diniatkan sebagai ketaatan kepada Allah SWT. Seperti halnya tidur, makan, minum, jual-beli, bekerja mencari nafkah, nikah dan sebagainya. Berbagai kebiasaan tersebut jika disertai niat baik (benar) maka menjadi bernilai ibadah yang berhak mendapatkan pahala. Karenanya, tidaklah ibadah itu terbatas hanya pada syi'ar-syi'ar yang biasa dikenal. Menikah sendiri adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk menyempurnakan imannya seperti halnya ibadah yang lain.

Pernikahan pun juga memiliki hukum yang mendasarinya seperti halnya yang sudah diterangkan dalam al-quran: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dan seorang diri, dan dan padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Pernikahan wajib dilakukan jika telah merasa mampu, adapun bagi yang belum mampu hendaknya dia berpuasa, sebab Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menikah bagi orang yang sudah mampu untuk menikah karena menikah itu dapat lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji (kemaluan).

Menikah atau berumah tangga adalah ibadah terlama dimana dalam sebuah pernikahan dibutuhkan kesabaran, perjuangan dan keikhlasan secara terus menerus.

Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam mengatakan “jika kamu bersama istrimu, maka ajaklah dia sholat dua rakaat dibelakangmu (berjamaah) dan bacalah, yaallah berkahilah istriku untukku, dan berkahilah diriku untuk istriku, yaallah kumpulkan kami selama kumpul itu dalam kebaikan dan pisahkanlah kami jika perpisahan itu untuk kebaikan”. (HR. Abdurrazaq).

Menikah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan. Meski dianjurkan, namun hukum nikah bisa berubah menurut kondisinya. Dalam kondisi tertentu, hukum

4 Hasil wawancara dengan Amaq Eva, Guide Desa Sade, 9 Juni 2023, Desa Sade.

menikah bisa menjadi wajib, sunah, makruh, mubah, dan haram. Berikut penjelasan mengenai hukum mkah dalam Islam yang perlu ketahui

a. Wajib

Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, baik secara fisik maupun finansial, serta sulit baginya untuk menghindarizina. Orang tersebut diwajibkan menikah karena dikhawatirkan jika tidak, maka ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam Islam. Sementara itu, hukum menikah bagi perempuan adalah wajib menurut Ibnu Arafah. Hal-hal tersebut dikatakan wajib apabila seorang perempuan tidak mampu mencari nafkah bagi dirinya sendiri dan jalan satu-satunya, yakni dengan menikah.

b. Sunnah

Menikah bisa dianjurkan atau disunahkan, termasuk bagi orang-orang yang memilih untuk tidak melakukannya. Hukum tersebut berlaku bagi seseorang yang sudah mampu menikah, namun tidak mampu menafkahi istri secara finansial.

Dalam kondisi seperti ini, orang tersebut sebaiknya meminta petunjuk Allah dengan berikhtiar, beribadah dan berpuasa. Selain itu, bisa berdo'a sampai Allah 'azza Wa Jalla memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Meskipun demikian, agama Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika memang mampu sebab pernikahan termasuk salah satu ibadah.

Dasar hukum nikah menjadi sunnah jika seseorang sudah mampu dan siap membangun rumah tangga, tapi dia dapat menahan diri dan segala perbuatan yang menjerumuskannya pada zina. Meskipun demikian, Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan dan segi mental maupun finansial bahkan pula dan segi ilmu.

c. Mubah

Hukum nikah juga bisa menjadi mubah atau boleh dilakukan. Dikatakan mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja. Ia tidak berniat untuk membina rumah tangga sesuai syariat agama Islam seperti halnya memiliki keturunan atau melindungi dirinya dan kemaksiatan dan seandainya ia menikah ibadah sunnahnya tidak sampai terlantar.

d. Makruh

Selanjutnya ialah hukum nikah makruh. Hal ini terjadi jika seseorang memang tidak menginginkan untuk menikah karena faktor penyakit ataupun wataknya. Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya sehingga jika dipaksakan menikah, dikhawatirkan orang tersebut tak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.

e. Haram

Hukum nikah bisa menjadi haram jika pernikahan itu dilakukan dengan maksud menganiaya, menyakiti, dan menelantarkan pasangannya. Hukum nikah juga menjadi haram jika laiu mempeleai wanita yang akan dinikahinya tersebut itu tidak beriman atau kafir kecuali menikahi ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), maka hukumnya dibolehkan.⁵

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di rahimahullah mengatakan,

“Sebagaimana wanita muslimah tidak halai bagi laki-laki kafir, begitu pula wanita kafir tidak halal bagi laki-laki muslim untuk menahannya dalam kekafirannya, kecuali diizinkan wanita ahli kitab (dinikahkan dengan pria muslim).

5 Windari Subangkit, 5 Hukum Nikah Dalam Islam yang Perlu Kamu Tahu, <https://www.popbela.com/relationship/married/windari-subangkit/hukum-nikah-dalam-islam/5>

Bahkan hukum nikah juga bisa menjadi haram apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya secara lahir batin. Contohnya saja tidak memiliki penghasilan dan tidak dapat melakukan hubungan seksual karena suatu alasan. Selain itu, pernikahan juga bisa diharamkan jika syarat sah dan kewajiban tidak terpenuhi bahkan dilanggar

D. KESIMPULAN

Prosedur pelaksanaan merarik menurut perkawinan adat sasak yang ada di desa Sade yaitu melalui beberapa tahapan antara lain yang pertama Midang kemudian Menculik si Gadis setelah itu pada malam harinya mengadakan Mangan Perangkat kemudian Nyelabar lalu Akad Nikah setelah Akad Nikah maka tahapan selanjutnya Sorong Serah kemudian Nyongkolan dan yang terakhir yaitu Balas Onas Nae. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan merarik dalam perkawinan adat sasak ini yaitu sesuai dan tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Contohnya, di akad nikahnya berdasarkan Hukum Adat Merarik diharuskan ada saksi, wali, dan ijab qabulnya, dalam Hukum Islam pula diharuskan adanya saksi, wali, dan ijab qabul, saran mengenai Adat Merarik ini yakni harus tetap dipertahankan karena Adat Merarik ini unik bahkan banyak orang yang berada diluar pulau Lombok ingin mengetahui bagaimana Adat Merarik yang sesungguhnya. Sebab Adat Merarik ini sudah menjadi tradisi yang turun-terurun dari nenek moyang kita dan tugas kita sekarang yaitu bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut. Sebaiknya budaya adat merarik di Desa Sade ini ditanamkan pada masyarakat Sasak agar terus melestarikan dan mempertahankan budaya lokal walaupun adanya perkembangan zaman yang mana banyak budaya luar yang masuk dan mempengaruhi budaya lokal sehingga budaya lokal tetap terjaga keabsahannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Fathan Aniq, 2011, Potensi Konflik Pada Tradisi Merarik Di Pulau Lombok, Al Qalam; Jurnal Keagamaan Dan Kemasyarakatan.

Rina Yulianti, "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini", dalam Jurnal Pamator, Vol. 3, No. 1, April 2010.

Hasil wawancara dengan Amaq Eva, Guide Desa Sade, 9 Juni 2023, Desa Sade.

B. Internet

Windari Subangkit, 5 Hukum Nikah Dalam Islam yang Perlu Kamu Tahu, <https://www.popbela.com/relationship/married/windari-subangkit/hukum-nikah-dalam-islam/5>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan